




KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI KPBU

**Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas**


Disampaikan pada Kegiatan Konsultasi Publik Proyek KPBU
Pembangunan RSUD M. Natsir Kota Solok
14 Oktober 2021

KERANGKA PENDANAAN INFRASTRUKTUR 2020-2024



SUMBER PENDANAAN

ARAH PEMANFAATAN



INFRASTRUKTUR MENDUKUNG EKONOMI

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

INFRASTRUKTUR TIK

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR





- Dalam rangka meningkatkan stok infrastruktur dari 43% GDP (di 2017) menjadi 50% GDP (di 2024), Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur Rp 6,445 T.
- Nilai investasi tersebut meningkat 34.3% dari Rp 4,796 T (USD 319.7 Bn) di 2015-2019.

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA


Pengertian KPBU

“Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan sebuah pembagian risiko antara para pihak”

Manfaat KPBU

-  Meringankan ketergantungan terhadap APBN/D
-  Pendekatan Whole-Life Cycle, memastikan tersedianya layanan selama masa kerja sama melalui infrastruktur yang berkualitas
-  Memungkinkan adanya alokasi risiko antara pemerintah dan badan usaha
-  Sebagai pintu masuk investasi swasta dalam penyediaan layanan publik


Regulasi KPBU



Meskipun KPBU sudah didukung dengan regulasi-regulasi di atas, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan regulasi sektor infrastruktur yang di-KPBU-kan. Dalam hal ini Sektor Kesehatan



TAHAP KPBU BERDASARKAN PRAKARSA PEMERINTAH (SOLICITED)



Prastudi Kelayakan dapat dilakukan dalam 1 tahap apabila proyek merupakan:

- Proyek prioritas dan/atau PSN; dan/atau
- Proyek yang telah memiliki contoh proyek kerjasama serupa dengan minat yang tinggi dalam Penjajakan Minat Pasar.

Penyusunan Prastudi Kelayakan yang dilakukan dalam 2 tahap dapat diubah menjadi 1 tahap apabila terdapat **minat yang tinggi** dalam *Market Sounding*.


Tahapan	Durasi Pelaksanaan (Normatif)
Studi Pendahuluan	2-4 bulan
Evaluasi	4- 6 bulan
Kajian Akhir Pra-studi kelayakan (FBC)	4 -6 bulan
Pra Kualifikasi	2 bulan
Permohonan Proposal	2 bulan
Penunjukkan Pemenang Lelang	1 bulan
Penandatanganan Perjanjian KPBU	1 bulan
Pemenuhan Pembiayaan	6 bulan
Konstruksi	24 bulan
Total	46-52 bulan



SKEMA PENGEMBALIAN INVESTASI DALAM PROYEK KPBU

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)


Pembayaran **secara berkala** oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana **atas tersedianya layanan infrastruktur** yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.



→ Perlu untuk diperhatikan terkait kapasitas fiskal dari PJPK.

Pembayaran Tarif Layanan (User charge)

Pengembalian investasi yang bersumber dari **pembayaran oleh pengguna** atas tarif layanan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah.



→ Perlu untuk dipastikan adanya demand dari pengguna proyek.

Pengembalian Bentuk Lainnya

Pengembalian investasi dengan **bentuk lainnya sesuai peraturan perundang undangan**.

Contoh: Rest Area pada Proyek KPBU Jalan Tol.

→ Perlu untuk dipastikan terkait potensi pendapatan serta ketersediaan demand.



KONSULTASI PUBLIK



Permen PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Perencanaan

Penyiapan

Kepastian KPBU mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan

Memastikan kesiapan (*readiness*) proyek KPBU dan masukan atas perbaikan dokumen pra studi kelayakan berdasarkan masukan stakeholder .

Teknis Pelaksanaan Konsultasi Publik

Kepentingan

1. Memastikan urgensi proyek terhadap penerima manfaat
2. Menyempurnakan lingkup pelayanan proyek agar tepat sasaran
3. Identifikasi Risiko yang akan timbul dalam pembangunan proyek
4. Media sosialisasi dan diskusi antara pemerintah dan seluruh stakeholder terkait proyek ini



Pemerintah



Masyarakat



Stakeholder lain ...



Kepentingan

1. Aspirasi terkait penyelenggaraan proyek
2. Masukan terkait dengan isu konflik social yang akan timbul dalam penyelenggaraan proyek
3. Lingkup layanan proyek yang diinginkan
4. Pelayanan yang tepat sasaran

Kepentingan

1. PT. PII → Memastikan risiko yang akan timbul dalam proyek ini
2. Akademisi → Memberi masukan terhadap proyek
3. dst

PERAN PENTING STAKEHOLDER DALAM KPBU



Pemerintah Kota Solok sedang menyusun Dokumen Prastudi Kelayakan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan social.



Untuk mendukung proses penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan, diadakan Konsultasi Publik sebagai wadah interaksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas proyek.



Konsultasi Publik menyempurnakan Dokumen Prastudi Kelayakan agar proyek KPBU berjalan lancar dan tepat tujuan. Peran *stakeholder* sangat penting untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan RSUD mendapat dukungan dari masyarakat;
2. Menerima tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat pemangku kepentingan yang menghadiri Konsultasi Publik;
3. Evaluasi terhadap hasil Konsultasi Publik dan implementasinya dalam KPBU.



Dukungan-dukungan yang diperlukan dari *stakeholder*:

1. Dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pengadaan lahan dan perizinan lainnya;
2. Dukungan dari masyarakat dalam penggunaan layanan RSUD, termasuk kemauan membayar (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) dari masyarakat;
3. Dukungan dari tenaga kesehatan dan pihak rumah sakit untuk memberikan masukan terhadap teknis layanan RSUD.



TERIMA KASIH